



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, agama Kristen, umur 23 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat di Desa Sumber Mukti Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Kotawaringin Lama, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, agama Kristen, umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Sukaraja Rt.001/ Rw.001, Kecamatan Sukamara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pbu, mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan telah melangsungkan perkawinan, seperti terbukti dari petikan Akta Perkawinan, tanggal 15 / 10 / 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawarinin Barat;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya Suami Isteri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak, Perempuan Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal , yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukamara, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2023;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, sampai pada sekitar bulan November 2019 untuk pertama kalinya Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi untuk bekerja;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat melalui handphone namun Handphone Tergugat tidak pernah aktif, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa setiap kali Tergugat kembali ke rumah, Penggugat berusaha menanyakan perihal kepergian Tergugat tersebut, Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan;
6. Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang-ulang yaitu bahwa apabila Tergugat pergi selalu dengan alasan bekerja, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau hasil dari Tergugat bekerja;
7. Bahwa sejak kepulangan Tergugat tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi cek-cok;
8. Bahwa sekitar Tahun 2021 pada saat Tergugat tidak terlihat lagi di rumah sampai dengan saat ini Tergugat kembali meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat selalu berusaha mencari dan menghubungi Tergugat baik secara langsung maupun melalui handphone, dan Penggugat juga berusaha menghubungi keluarga Tergugat dan pihak keluarga Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat berada di kediaman kakak dari Tergugat;
10. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat sampai dengan saat ini kembali bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sikap Tergugat yang pergi dalam jangka waktu yang lama tanpa pamit dan kabar berita menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
12. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu satu sama lain tidak didapatkan oleh Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
14. Bahwa oleh karena anak-anak (keturunan) antara Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu atas anak yang masih kecil tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya”
15. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai wali ibu, maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup, sekolah dan perawatan anaknya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana petikan Akta Perkawinan No. Tanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara putus karena perceraian;
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali ibu atas satu (1) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama: ANAK, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukamara dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak atas biaya hidup dan biaya untuk sekolah (biaya pendidikan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hukum berkehendak lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat untuk tetap mengupayakan perkawinannya namun Penggugat bersih kukuh menyatakan bertetap untuk melanjutkan gugatan *aquo* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeteraikan kemudian (*nazegele*n) dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama (Penggugat) tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P-1a;
2. Surat Keterangan Domisili dari Desa Sumber Mukti Kecamatan Kotawaringin Lama atas nama (Penggugat) tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-1b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama (Tergugat) tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda P-2 (tanpa asli);
4. Kartu Keluarga (KK), dengan Nomor atas nama kepala Keluarga Tergugat tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda P-3 ;
5. Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Nomor : tanggal 19 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-4a;
6. Surat Pernikahan Nomor 34 dari Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 05 Oktober 2018, diberi tanda P-4b;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 19 September 2023 atas anak bernama ANAK, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ke satu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara Kristen di Gpdl Desa Sukaraja pada tanggal 05 Oktober 2018 dan dicatitkan di Catatan Sipil pada tanggal 19 Agustus 2019;
 - Bahwa Saksi tentunya hadir pada perkawinan tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran dan saat menikah mereka yang memutuskan sendiri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal Tergugat di Desa Sukaraja;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tiba-tiba Tergugat tidak lagi mau memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Penggugat masih ingin mempertahankan perkawinannya;
 - Bahwa selama ini Tergugat memberi nafkah layaknya pekerja upahan yang memberikan uang sebanyak yang dikerjakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat, dan ditambah ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sehingga Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seenaknya saja meninggalkan Penggugat karena tidak ada yang dapat membelanya lagi;

- Bahwa Tergugat untuk memberi jajan untuk anak pun tidak karena yang memberikan jajan adalah Saksi selalu neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan pergi begitu saja;
- Bahwa sejak pergi dari rumah, sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah menengok anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur ataupun mengatakan sesuatu yang membuat Tergugat tidak senang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pendeta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ke dua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara Kristen di Gpdl Desa Sukaraja pada tanggal 05 Oktober 2018 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tentunya hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran dan saat menikah mereka yang memutuskan sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal Tergugat di Desa Sukaraja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tiba-tiba Tergugat tidak lagi mau memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Penggugat masih ingin mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa selama ini Tergugat memberi nafkah layaknya pekerja upahan yang memberikan uang sebanyak yang dikerjakan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat, dan ditambah ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sehingga Tergugat dapat seenaknya saja meninggalkan Penggugat karena tidak ada yang dapat membelanya lagi;
- Bahwa Tergugat untuk memberi jajan untuk anak pun tidak karena yang memberikan jajan adalah Saksi selalu neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan pergi begitu saja;
- Bahwa sejak pergi dari rumah, sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah menengok anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur ataupun mengatakan sesuatu yang membuat Tergugat tidak senang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pendeta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mohon dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *aquo* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi kesatu dan saksi kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, sehingga terhadap ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan Relaas Panggilan Surat Tercatat Kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni untuk persidangan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 12 Februari 2024, tanggal 26 Februari 2024, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Relaas Panggilan Kepada Tergugat tersebut dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Relaas Panggilan Kepada Tergugat telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti (*vide* Pasal 388 HIR);
- Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas Panggilan kepada Tergugat dan oleh Majelis Hakim dipandang cukup;
- Bahwa tempo pemanggilan sidang dari hari persidangan pertama dan kedua adalah lebih dari 3 (tiga) hari kerja (*vide* Pasal 146 RBG/ 122 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan dalam amar putusan secara tegas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula dinyatakan terhadap perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat/ *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBG);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini akan dinyatakan *verstek*, namun demikian terhadap kebenaran gugatan Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai persyaratan formil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.4a berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) Nomor 6208-KW-19082019-0001 tanggal 19 Agustus 2019 dan bukti surat bertanda P.4b berupa Surat Pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 34 tanggal 05 Oktober 2018, didukung pula dengan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yakni SAKSI KE SATU dan SAKSI KE DUA yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri karena selaku orang tua yang menikahkan anaknya dan pihak yang menghadiri pesta perkawinan ponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (suami-istri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan persyaratan formil gugatan berupa hubungan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, apakah sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SAKSI KE SATU dan SAKSI KE DUA menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri bahwa Penggugat telah kembali tinggal di rumah saksi SAKSI KE SATU/ ibu kandung sejak 2019 karena Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama dengan Penggugat tanpa izin dari pihak Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dan Anak Penggugat dan Tergugat. Semenjak itu pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi apapun, bahkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan hidup baik Penggugat maupun Anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan yang dipertengkarkan yang tidak kunjung mendapatkan solusi dari kedua belah pihak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus ?, Majelis Hakim selanjutnya menilai dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun dan Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat lagi, serta fakta antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui Pendeta namun nyatanya Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam kondisi terpisah seperti saat ini, telah memberi persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak layak bagi sebuah kehidupan dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka (2) tentang perceraian dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil petitum angka (3) Penggugat yakni tentang penguasaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum baik ibu atau bapak -meskipun telah bercerai- tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anaknya, dan apabila ada perselisihan maka mengenai penguasaan anak pengadilan yang memberikan keputusan (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penegasan kewajiban orang tua untuk tetap mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dikukuhkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengatur kaidah hukum "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu". Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menegaskan "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum diketahui dari Petitum gugatan aquo, Penggugat telah mengajukan perselisihan atas penguasaan anak yang oleh Penggugat selaku orang awam hukum menyebutkannya dengan bahasa "wali anak" meskipun tanpa menyebabkan alasan-alasannya. Berdasarkan fakta hukum pula diketahui apabila seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berusia 6 (enam) tahun berada dalam pengasuhan dari ibunya (Penggugat) sedangkan ayahnya (Tergugat) diketahui adalah orang yang memiliki pekerjaan dan kebun sawit yang cukup luas dan menghasilkan sehingga namun ternyata sejak berpisah dengan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini, sedangkan Tergugat sendiri bekerja membanting tulang untuk memenuhi keperluannya dan anak-anak. Diketahui pula selama tinggal dengan Penggugat, Anak tidak pernah mengeluhkan pemeliharaan tersebut. Sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan Tergugat yang tidak memberi baik perhatian dan kepedulian kepada Anak, memberikan fakta secara tidak langsung Anak memiliki kedekatan dengan Penggugat dan bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK tetap harus berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya yang memiliki hubungan dekat dengannya sebagaimana yang saat ini telah berjalan dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, berkunjung, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Dengan demikian terhadap dalil angka (3) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanggung jawab memberi nafkah pada Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil *petitum* angka (4) Penggugat, Majelis Hakim langsung berpendapat sebagaimana masih dengan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat harus tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab memelihara seorang anak perempuan bernama ANAK yang merupakan Anak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan biaya yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri menjalani kehidupannya. Dengan demikian terhadap dalil angka (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* gugatan angka (5) tentang administrasi perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (*vide* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karenanya Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi (*vide* Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Jika tempat perceraian berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan agar dicatatkan pada bagian pinggir daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor : 6208-KW-19082019-0001 tanggal 19 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah (bertanda P.4a) dan bukti Surat Pernikahan Nomor 34 dari Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 05 Oktober 2018 (bertanda P.4b), Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatitkan pada pada Daftar Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara oleh Pegawai Pencatat dalam daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu sehingga perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (5) tentang administrasi perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan perintah tersebut haruslah dimasukkan dalam amar putusan untuk memastikan terselenggaranya pencatatan administrasi kependudukan yang baik dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara hukum wajib ditambahkan redaksional untuk memerintah Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena prinsipnya seluruh dalil gugatan Penggugat akan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan. Maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan (*vide* Pasal 192 RBg). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (6) Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh gugatan *aquo* Penggugat akan dikabulkan, maka dalam *petitum* gugatan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karenanya *petitum* gugatan angka (1) dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149, 192, dan 283 RBg, Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perkara *aquo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT. Sebagaimana petikan Akta Perkawinan No. 6208-KW-19082019-0001. Tanggal 19/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara putus karena perceraian;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama:
ANAK, lahir di Pangkalan Bun, pada 2018 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukamara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2019 tanggal 19 / 09 / 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah penguasaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, berkunjung, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menyatakan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak tersebut di atas atas biaya hidup dan biaya untuk sekolah (biaya pendidikan) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraiannya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2024, oleh kami: IKHA SAKSI KE DUA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri BAYU SISTIAWAN, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Saksi ke dua, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bayu Sistiawan, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp.	75.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- PNBP Relas	Rp.	20.000,-
- Panggilan sidang	Rp.	40.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai putusan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	185.000,-